



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 225 TAHUN 2018
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PELINDUNGAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah, perlu ditetapkan panitia antarkementerian;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai panitia antarkementerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Umat Beragama;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN UMAT BERAGAMA.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Umat Beragama yang selanjutnya disebut Panitia Antarkementerian dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. merumuskan dan menyempurnakan kerangka dasar rancangan undang-undang;
2. merumuskan rancangan undang-undang;
3. melakukan sinkronisasi materi muatan rancangan undang-undang;
4. memberikan tanggapan atas rancangan perundang-undangan yang disajikan dalam pembahasan perancangan undang-undang;
5. menyempurnakan konsep rumusan hasil sidang pembahasan rancangan undang-undang; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: DIPA-025.01.1.416289/2018, tanggal 05 Desember 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 225 TAHUN 2018
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PELINDUNGAN UMAT BERAGAMA

Susunan Personalia Panitia Antar Kementerian:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Lukman Hakim Saifuddin | Kementerian Agama |
| 2. Nur Syam | Kementerian Agama |
| 3. Achmad Gunaryo | Kementerian Agama |
| 4. Imam Syaukani | Kementerian Agama |
| 5. Cecep Khairul Anwar | Kementerian PMK |
| 6. Made Arya Wijaya | Kementerian Keuangan |
| 7. Mujibudda'wah | Kementerian Keuangan |
| 8. Sri Hartini | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 9. Sjamsul Hadi | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 10. Bahrum A. Siregar | Kementerian Dalam Negeri |
| 11. Cecep Agus Supriyanta | Kementerian Dalam Negeri |
| 12. Vera Yuwantari Susilaastuti | Kementerian PAN dan RB |
| 13. Zulkarnaen | Kementerian PAN dan RB |
| 14. Mediodecci Lustarini | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| 15. Misra Hidayani Napu | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| 16. Lefianna Hartati Ferdinandus | Kementerian Luar Negeri |
| 17. Zaherman Muabezi | Kementerian Luar Negeri |
| 18. Dhahana Putra | Kementerian Hukum dan HAM |
| 19. Cahyani Suryadari | Kementerian Hukum dan HAM |

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN